

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian UED SP

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat.

Usaha perekonomian Desa / Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk masyarakat Desa / Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

2.1.1 Tujuan dan Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah untuk:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) meliputi:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/kelurahan yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa / Kelurahan sebagai anggota UED SP.
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED SP dalam kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

2.2 Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering diidentikkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu pengetahuan sosial mengatakan kekuasaan berhubungan dengan pengaruh dan kontrol (**Hendrojigi, 2008: 9**).

Kekuasaan senantiasa hadir dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi.
2. Kekuasaan dapat diperluas, kekuasaan itu tidak statis selalu dinamis.

Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam segala kehidupan, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Maka dapat diartikan pemberdayaan adalah serangkaian

kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial yaitu, masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan berhubungan dengan kata pembangunan, karena pemberdayaan merupakan menjadikan orang lain lebih berdaya, jika sudah berdaya berarti telah melakukan pembangunan. Pembangunan secara etimologi adalah bangun, bangun berarti sadar, siaman, bergerak, bangkit dan berdiri. Lebih lengkap lagi menurut Raharjo pembangunan adalah proses yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan secara umum sering di sepadankan dengan istilah Development, sekalipun istilah development sebenarnya berarti pengembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan sosial atau pembangunan desa juga disebut dengan Rural Development.

Pembangunan desa (*rural development*) dan pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah dua istilah yang sering dicampur adukkan pengertiannya. Secara defenitif keduanya mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pembangunan desa (*rural development*) adalah mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya. Sedangkan pembangunan masyarakat desa (*community development*) yaitu pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Dari kedua pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan termasuk kepada pembangunan masyarakat (*community development*). Pembangunan desa lebih luas pengertiannya dari pada pembangunan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa sudah mencakup didalamnya pembangunan masyarakat desa. Namun demikian, kedua pengertian tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak, karena hakikat pembangunan desa sudah menjadi kebulatan tekad, terdiri dari komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Maka dalam pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat selain partisipasi masyarakat juga dibutuhkan partisipasi dari pemerintah atau lembaga pemberdayaan setempat, untuk merancang, membuat kebijakan dan program yang tepat.

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dan pemerintah atau lembaga pemberdayaan dalam mewujudkan keinginan bersama untuk mencapai satu tujuan. Dalam hal ini, partisipasi pemerintah dan lembaga pemberdayaan cukup dianjurkan agar. Partisipasi lembaga pemberdayaan selalu ditekankan, hal ini untuk menyadarkan masyarakat agar mereka merasa memiliki program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Sehingga hasil pemberdayaan atau pembangunan tidak bermamfaat dimasa sekarang saja, tetapi juga masa yang akan datang. Dalam partisipasi ini, nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi, artinya partisipasi tidak hanya menyumbang tenaga tanpa dibayar, tetapi partisipasi harus diartikan yang lebih luas yaitu ikut serta. Hal ini untuk menghindari masyarakat dari status

sebagai sasaran pemberdayaan atau pembangunan, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan atau pelaku pembangunan. Maka partisipasi masyarakat dan lembaga pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi dibedakan dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan, tidak semua masyarakat ikut merencanakan, tetapi bisa diwakili oleh kelompok masyarakat. Dalam hal ini lembaga pemberdayaan dan masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengajukan usulan pembangunan.
2. Tahap pelaksanaan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan ikut terlibat dalam program yang sedang berjalan. Keterlibatannya bisa fisik dan non fisik.
3. Tahap pemanfaatan, hasil pemberdayaan bukan saja dinikmati oleh masyarakat dan lembaga pemberdayaan, tetapi juga masyarakat yang berada diluar desa tersebut (**Hendar 2005:26**).

2.2.1 Model Pemberdayaan

Dalam hal ini menggunakan model pemberdayaan Raudabaugh. Tahap-tahap perencanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah.
- b. Penentuan tujuan.
- c. Penyusunan rencana kerja.
- d. Pelaksanaan rencana kerja.
- e. Penentuan kemajuan yang ingin dicapai.

2.2.2 Lembaga Pemberdayaan

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah salah satu aspek yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, mengajak, membimbing dan membantu masyarakat dalam usaha dan kehidupannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bermartabat, mandiri dan sejahtera. Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai peran yang strategis untuk membantu dan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang sebelumnya. Pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi mandiri dan kreatif.

Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED SP) yang ada di beberapa desa/kelurahan adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang di bentuk oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelolah Dana Usaha Desa (DUD) dan dana yang berasal (APBD) pemerintah daerah. Adapun usaha yang dilakukan Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan simpan Pinjam (UED SP) adalah mengelola dana usaha desa dan meminjamkan uang kepada semua masyarakat yang melakukan usaha ekonomi baik secara perorangan atau secara kelompok.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam seperti Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED SP) menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Lembaga Usaha Ekonomi/Kelurahan Simpan Pinjam (UED SP) peran strategis dalam membantu proses peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan menjadikan masyarakat seutuhnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Usaha Kecil

Sebuah usaha kecil secara umum, diakui bahwa mampu memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut paket kebijakan 29/5/1993 dan didukung dengan surat keputusan direksi bank Indonesia No.26/24/kep/dir tanggal 29 mei 1993 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafond maksimum 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dan menghasilkan barang dan jasa. Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki total aset maksimal 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan plafont kredit 25 juta biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha ekonomi makro (**Sigit, 2006:121**).

Ada dua defenisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, defenisi usaha kecil menurut undang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.1 miliar dan memiliki kekayaan bersih serta tidak termasuk tanah dan bangunan-bangunan tempat usaha paling banyak Rp. 200 juta.

Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, antara lain:

1. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
2. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
3. Industri menengah dengan pekerja 22-99 orang.
4. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (**Mudrajad, 2007:5**).

Karakteristik kepada usaha kecil dan makro:

- a. Memerlukan persyaratan penyerahan tanggungan yang lunak.

Anggungan yang paling mungkin untuk dijadikan jaminan hanyalah tanggungan utama atau objek yang dibiayai dengan fasilitas kredit.

- b. Memerlukan metode monitoring kredit khusus.

Hal ini cenderung pihak bank perlu merancang suatu metode mentoring tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan usaha skala menengah dan besarnya yang lebih terorganisasi.

- c. Cenderung memberikan biaya pelayanan kredit dan relatif tinggi.

Pada kenyataannya setiap manusia mempunyai karakteristik yang saling berbeda-beda yang akhirnya cenderung menimbulkan biaya penilaian tersalah yang relatif tinggi. Demikian juga biaya kredit yang relatif tinggi.

- d. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana.

Salah satu cara yang biasanya ditempuh oleh bank untuk usaha kecil dan makro (**Sigit, 2003:121**).

2.4 Pengkreditan

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan uang kepada pihak nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut (Supramono, 2009:152) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atas dasar disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan republik Indonesia No.7 1992 menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan dan pembagian hasil keuntungan.

Menurut Gatot Supratmono (2000:22), yang dikatakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Teori ini dikemukakan oleh *Cuiston* (1988) terjadi penyebab kredit macet adalah permasalahan manajemen (*management oriented problem*),

debitur meninggal dunia atau sakit (*death or illness of principals*), perubahan situasi pasar (*change in the marketplace*). Faktor penyebab timbulnya kredit macet terdiri dari faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

- a. Faktor internal bank antara lain kebijakan pengkreditan yang ekspansif melebihi pertumbuhan kredit wajar atau normal, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, itikad kurang baik dari pemilik/pengurus/pegawai bank.
- b. Ketidaklayakan debitur antara lain dikarenakan debitur tidak berkomitmen terhadap peminjam yang dilakukan sehingga bermasalah bagi usaha kredit tersebut.

Secara umum, akses terhadap sumber permodalan, struktur permodalan, dan kemampuan kemanfaatan modal oleh koperasi secara kelembagaan maupun anggota-anggotanya secara individu atau perusahaan kecil dan relatif masih rendah. Sejak tahun 1998, pemerintah secara intensif telah memberikan fasilitas pendanaan melalui skema pengkreditan.

Ditinjau dari aspek skema pendanaan, kredit dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- a. Kredit subsidi. kredit ini disediakan pemerintahan dalam membiaya berbagai program disektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan. Karena itu, kredit bersubsidi yang disebut kredit program. Ciri-ciri kredit ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Dananya berasal dari kredit likuidasi bank Indonesia.
 - 2) Persyaratan ringan.

- 3) Sasarannya adalah masyarakat banyak, misalnya petani, anggota koperasi primer, usaha kecil, koperasi, kelompok tani dan lain-lain.
 - 4) Jangka waktu kredit relatif singkat.
 - 5) Jaminan kredit pada umumnya adalah produk dari usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut.
- b. Kredit koersial. Karena ini diberikan oleh perbankan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum atau yang berlaku di pasar.

2.4.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Suatu pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari pemberian kredit antara lain:

1. Untuk mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditor sebagai balas jasa dan biaya administrasi.
2. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu usaha pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Disamping tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi. Adapun fungsi kredit secara luas antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Untuk menunjukkan hubungan internasional (**Kasmir, 2006:105**).

2.4.2 Faktor Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Biasanya kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapat nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisa 5 C dan 7 P.

a.) Prinsip 5 C dalam Kredit

Penilaian 5 C adalah sebagai berikut (**Kasmir, 2007:117**)

1) *Character* (watak)

Merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara gaya hidup yang dilakukan, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat atau watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2) *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terpilih kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam menjalankan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama capability.

3) *Capital* (modal)

Analisis capital harus menganalisis dari sumber mana saja yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang sedang dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

4) *Conditional* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahaan dan

kesempurnaanya. Sehingga jika suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

b) Prinsip 5 P dalam kredit

Faktor 5P dalam kredit atau five P'S of kredit:

(Kasmir, 2006:106)

1. *Person atau People*

- a) Penilaian pribadi dan kemampuan usaha dari calon nasabah.
- b) Tenaga pengelola serta orang-orang yang terlibat langsung dalam bisnis nasabah.

2. *Purpose*

- a) Penilaian tujuan pengguna kredit.
- b) Penilaian sasaran kredit.

3. *Prospect*

- a) Penilaian masa depan usaha.
- b) Perhitungan bagi bank antara resiko dengan pendapatan yang diperoleh.

4. *Payment*

- a) Penilaian kemampuan membayar kredit kembali.
- b) Merupakan financial statement dengan memperhitungkan ketidakpastian dimasa depan.

5. *Protections*

- a) Kemungkinan gagal, perlu jaminan sebagai benteng terakhir untuk berindung.

b) Berbagai asuransi untuk melindungi usaha nasabah dan kepentingan bank.

c) Pencegahan 4 P dalam Kredit

1. *Philosophy*

Bahwasanya setiap kredit diberikan berdasarkan unsur utama ialah kepercayaan yang dimiliki oleh nasabah.

2. *Policy*

Bahwa pemberian kredit merupakan suatu kebijakan bisnis perbankan, telah digariskan dan disepakati oleh petugas perbankan untuk dijalankan demi kesinambungan hidup perusahaan.

3. *Procedures*

Bahwa setiap keteraturan memerlukan suatu acuan yang harus ditempuh terhadap penyimpanan dari prosedur cenderung akan menimbulkan permasalahan bahkan kerugian.

4. *People*

Setiap manusia yang ikut mengelola usaha pengkreditan adalah tenaga atau karyawan yang berusaha berkerja penuh dedikasi, dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan memberikan keuntungan bagi pemilik saham.

d) Tiga (3) R dalam kredit

1. *Return*

Penilaian penghasilan apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran atau aspek lainnya.

2. *Repayment capacity*

Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit. Apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk menghasilkan kredit bank.

3. *Risk bearing ability*

Penilaian kemampuan untuk menutup resiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

Didalam penilaian ini dengan 5C, 7P, dan 3R prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi tersebut meliputi:

a) Aspek hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keahlian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

b) Aspek pasar dan pemasaran

Merupakan aspek yang menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

c) Aspek keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar dana pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

d) Aspek operasi

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki.

e) Aspek manajemen

Merupakan suatu aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

f) Aspek ekonomi dan sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost ataupun sebaliknya.

g) Aspek modal

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut (**Kasmir, 2009:94**).

2.4.3 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur kredit yang sangat perlu diperhatikan oleh kreditur dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemberian kredit ada unsur waktu yang memberikan petunjuk kepada kreditor bahwa ada jarak saat pemberian kredit tersebut.
- b. Dengan adanya jarak dan pemberian dan pelunasan, maka dapat terjadi berbagai perubahan yang tidak tidak pasti dalam praktek sehari-hari merupakan resiko bagi kredit.
- c. Adanya unsur penyerahan uang atau tagihan, dengan konsekuensi timbulnya tagihan pada pihak peminjam yang kemudian kreditur mengharapkan tambahan nilai (bunga) atas pinjamannya itu berupa pendapatan bagi kreditur yang bersangkutan.
- d. Dalam proses kegiatan perkreditan itu yang dilandasi oleh dasar kepercayaan dilanjutkan dengan suatu perjanjian. Maka debitur mempunyai hak dan rasa tanggung jawab masing-masing.

Adapun unsur-unsur yang terkandung pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh kreditur diman sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* maupun *ekstern*.

b. Kesempatan

Unsur kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian diman masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang tertntu. Jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

d. Resiko

Adanya suatu tanggung jawab waktu pengambilan akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau mecet pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kreditnya maka akan semakin besar pula resiko yang akan ditanggung.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang akan dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan pihak kreditor.

2.4.4 Faktor-faktor Penyebab Macet atau Bermasalah

Banyak faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu: (**mahmoedin, 2003:51**)

1. Faktor internal perbankan

faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari bank itu sendiri seperti:

a. Kelemahan dalam analisis kredit

Setiap analisis harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat.

b. Kelemahan dalam dokumen kredit

Salah satu kekuatan bank dalam menghadapi kenakalan nasabahnya, adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang biasa digunakan sebagai senjata bank.

c. Kelemahan dalam supervise kredit

Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Karena itu bank harus tahu persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodic maupun insidental dan secara continue agar setiap masalah dapat ditanggulangi.

d. Kelemahan kebijakan kredit

Setiap bank mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu. Seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat bank. Kebijakan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan kelemahan.

e. Kelemahan bidang agunan

Mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mungkin berpindah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan.

f. Kelemahan sumber daya manusia

Sebagaimana tenaga untuk *credit recovery* maka penyelamatan dan penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah seperti melakukan analisis kredit biasa, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian kredit.

g. Kelemahan teknologi

Ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti computer dan *softwere*.

2. Faktor internal nasabah

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Kelemahan karakter nasabah.
- b. Kelemahan kemampuan nasabah.
- c. Musibah yang dialami nasabah.
- d. Kecerobohan nasabah.
- e. Kelemahan manajemen nasabah.

3. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen, seperti:

- a. Situasi ekonomi yang negative dalam negeri yang merugikan.
- b. Siuasi politik dalam negeri yang merugikan.
- c. Politik Negara lain yang merugikan.
- d. Situasi alam yang merugikan.
- e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

4. Faktor kegagalan bisnis

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan identifikasi resiko yang mungkin timbul. Analisis kredit didasarkan pada kecermatan atas kemampuan meminimalkan resiko, namun harus disadari bahwa resiko tersebut tidak mungkin hilang 100%. Kegagalan bisnis senantiasa muncul diluar kemampuan berbagai pihak.

a. Aspek hubungan (*human relation*)

Aspek hubungan antara nasabah dengan pihak ketiga diperlukan guna menjamin kelangsungan usaha nasabah.

b. Aspek yudiris

c. Aspek manajemen

Kekuatan manajemen perusahaan nasabah dilihat berdasarkan keberadaan tenaga profesional yang dimilikinya.

d. Aspek pemasaran

Tingginya produktivitas perusahaan namun tidak didukung oleh kemampuan memasarkan hasil produksi, akan menimbulkan gangguan terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit kepada bank.

e. Aspek teknis produksi

f. Aspek keuangan

g. Aspek sosial ekonomi

2.4.5 Kebijakan Pengkreditan

Sasaran kebijakan umum pengkreditan bank sebagai berikut:

(Sawaldjo,2004:140)

1. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengendalian resiko dengan cara menerapkan prinsip pengkreditan yang sehat.
2. Untuk merumuskan kebijakan pengkreditan bank dan sebagai pedoman umum untuk melandasi pedoman pelaksanaan kredit dan prosedur kredit tertentu yang bersifat khusus, yang dapat diterapkan bukan saja pada semua kegiatan bisnis tetapi juga diterapkan pada kegiatan penunjang disemua jajaran manajemen pengkreditan.
3. Untuk lebih meningkatkan disiplin dari semua pejabat bank terhadap aturan main dalam pengkreditan berdasarkan prinsip berhati-hatian.
4. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib dengan cara dan sikap yang sama bagi semua unit pengkreditan bank diseluruh indonesia.

Sedangkan kebijakan penjualan kredit merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan

diberikan kredit dan kalau diberikan berapa bnyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan tersebut (**Lukman, 2007:256**).

Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan pengkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis sebelum pelaksanaan pengkreditan itu sendiri berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan kredit (*kredit policy*). Karena kebijakan/*policy* ini akan merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan maka kebijaksanaan tersebut harus mengundang keputusan-keputusan politis, keputusan-keputusan yang bersifat operasional.

2.5 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud

Yaitu barang-barang yang didapat dijadikan seperti:

Tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, sawah, kebun dan lain-lainya.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

Sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, deposito, rekening tabungan, dan lain-lainya.

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang diberikan jaminan itulah yang akan mengganggu resikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebut kemungkinan kredit macetnya sangat kecil.

2.6 Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit

Prosedur dan persyaratan dalam pemberian kredit oleh dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, secara umum satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang terjadi perbedaannya hanya mungkin terletak pada bagian tujuan pihak debitur serta persyaratan yang ditetapkan pihak kreditur dengan perkembangan tertentu. Prosedur dan syarat pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuan

konsumtif dan produktif. Secara per lengkapan melihat persyaratan yang mampu disediakan oleh nasabah.

Menurut para ahli prosedur dan syarat pemberian kredit oleh bank adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

- 1) Latar belakang perusahaan
- 2) Maksud dan tujuan
- 3) Besarnya kredit dalam jangka waktu
- 4) Cara pemohon pengembalian kredit
- 5) Jaminan kredit
- 6) Akte notaris
- 7) Tanda tangan perusahaan (TDP)
- 8) Nomor peserta wajib pajak (NPWP)
- 9) Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
- 10) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- 11) Fotocopy sertifikat jaminan

b. Penyidikan berkas pinjaman

- 1) Wawancara I
- 2) On the spot
- 3) Keputusan kredit


4) Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

5) Realisasi kredit

2.7 Teori Tentang Hutang dan Laba Menurut Pandangan Islam

1. Menghindari sistem yang menetapkan tambahan atas bermu'alah terdapat

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 282, Allah SWT berfirman :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu


menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

2. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan tambahan atas hutang yang bukan prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Hal ini diriwayatkan oleh HR. Muslim bab riba

لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الدَّبَا وَمَوْ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا
هَدْيِهِ، وَقَالَ: هُمْ

“Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda “mereka semua sama”

3. Menghindari sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhaap simpanan yang mengandung imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur lipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalan waktu. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 :



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Lisa Susanti (2008) dengan judul skripsi “Analisis pengendalian *intern* terhadap pemberian kredit pada bank riau cabang teluk kuantan”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui untuk apakah pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada bank riau cabang teluk kuantan telah sesuai dengan SPAP. Adapun kredit yang disalurkan pada bank riau cabang teluk kuantan terdiri dari kredit komersial/modal kerja, kredit investasi, dan kredit komsimtif. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2003-2004 kredit investasi merupakan kredit yang paling besar jumlah kredit macetnya dibandingkan dengan kredit komersil dan kredit konsumtif, yaitu sebesar 0,83% dan 1,40%. Hal ini disebabkan bank tidak meminta laporan keuangan terhadap calon debitur yang mengajukan kredit pengusaha kecil. Setelah kredit dicairkan oleh debitur maka pemantauan secara berkala tidak dilakukan oleh pihak bank. Pada struktur organisasi bank riau cabang teluk kuantan tidak terdapat adanya *debt collector* , sehingga penagihan kredit macet dilakukan oleh bagian kredit.

2. Abdul Gavur (2012) dengan judul skripsi “Pengaruh kapasitas, karakter dan jaminan terhadap pemberian kredit pada usaha ekonomi desa UED bina usaha boncah tergenang kabupaten rokan hulu”. Penelitian ini dilakukan UED bina usaha desa boncah tergenang kabupaten rokan hulu. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kapasitas, karakter dan jaminan baik secara simultan dan parsial terhadap pemberian kredit pada usaha ekonomi desa UED bina usaha boncah tergenang kabupaten rokan hulu. Populasi dalam penelitian yaitu anggota yang dapat kreditur dari UED boncah tergenang kabupaten rokan hulu dengan jumlah 71 orang dan sampel yang diambil sebanyak 42 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling atau secara acak. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan partial menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengaruh secara simultan yaitu kapasitas, karakter dan jaminan terhadap pemberian kredit sebesar 94,80% dan sisanya 5,2% dipengaruhi oleh Faktor lain yang tidak diteliti. Pengaruh secara simultan adalah signifikan yang dibuktikan dengan uji F hitung sebesar 233,236% dimana $\text{sig } 0,00 < 0,05$. Kemudian pengaruh secara persial yaitu kapasitas sebesar 97,20% adalah signifikan dengan uji t hitung 10,200 dimana $\text{sig } 0,007 < 0,05$ sedangkan pengaruh jaminan sebesar 12,50% adalah tidak signifikan dengan uji t hitung dimana $\text{sig } 0,226 < 0,05$.
3. Anita Wulandari (2011) dengana judul skripsi “ Pengaruh penyaluran kredit terhadap modal baitul maal wat tamwil (BMT) al-amin Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, pengambilan

sampel menggunakan metode dokumentasi, dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh penyaluran kredit terhadap modal BMT. Persamaan regresi linier sederhana yang digunakan yaitu $Y = a + Bx + e$. Berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan program SPSS maka didapat $Y = 17685446,980 + 0,922X$, yang mana X merupakan variable independen (penyaluran kredit). Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit terhadap modal BMT RI-amin mempunyai nilai konstanta sebesar 17685446,980 ini berarti jika variable independen (penyaluran kredit) dianggap konstan, maka modal BMT sebesar 17685446,980 rupiah, dan koefisien penyaluran kredit sebesar 0,922 menyatakan bahwa setiap penambahan satu rupiah penyaluran kredit akan meningkatkan bunga bank sebesar 0,922 rupiah. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,996 ini berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,996 antara penyaluran kredit dengan modal BMT. Hal ini berarti bila penyaluran kredit ditingkatkan, maka modal BMT akan meningkat. Dan untuk melihat pengaruh penyaluran kredit terhadap modal BMT diperoleh dari perhitungan SPSS $r^2 = (0,996)^2 = 0,992$ atau 99% dan sisanya 1% dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4. Basrowi (2010) dengan judul jurnal "Analisis kondisi social ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat desa srigading kecamatan labuhan maringgai

kabupaten lampung timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi kehidupan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan kecenderungan kondisi sosial ekonomi dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan desain analisis dari *Miles* dan *Huberman*. Penelitian dilakukan pada bulan November 2009-Januari 2010. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tergolong rendah, tingkat pendidikan masyarakat juga rendah, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah dan rata-rata hanya lulus sekolah menengah pertama, ada kecenderungan semakin tinggi tingkat ekonomi semakin tinggi tingkat pendidikan anak.

5. Dasrizal Masri (2013) dengan judul jurnal “Analisis perputaran modal kerja pada usaha ekonomi desa UED Tuah negeri rambah hilir rokan hulu”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi modal kerja pada usaha ekonomi desa UED SP Tuah Negeri Rambah Hilir Rokan Hulu. Data penelitian ini diperoleh dari metode kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca literatur-literatur, bahan referensi, bahan kuliah, laporan keuangan, serta hasil penelitianlainnya yang relevan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis Perputaran modal kerja menggunakan $(\text{penjualan bersih dibagi dengan total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar})$ dan *return on investment* menggunakan $(\text{laba bersih dibagi dengan total aktiva})$. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa tingginya perputaran

modal kerja yang terdapat pada UED SP Buah Negeri Rambah Hilir Rokan Hulu, sehingga mengakibatkan modal kerja tidak efisien.

6. Coristya Berlian Rahmadana (2013) dengan judul jurnal “Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguat ekonomi desa”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan badan usaha milik desa di Desa Landung sari sebagai penguatan ekonomi desa. Hal ini dikarenakan badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi begitu juga sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan BUMDes di Desa Landung sari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan penelitian Keberadaan Badan Usaha Milik Desa meliputi pembentukan badan usaha milik desa, mekanisme, bentuk usaha dan pengembangannya dan permodalan kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa meliputi sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa secara mandiri faktor penghambat dan pendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi keberadaannya tidak membantu dalam pemasukan pendapatan desa. Kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik desa kepada desa tidak ada, karena semua bidang usaha yang dulunya


ada untuk saat ini tidak berjalan. Sehingga yang seharusnya bidang usaha tersebut dapat menyokong pendapatan desa, justru tidak dapat memberikan kontribusi. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

2.9 Kerangka Pemikiran

Sebelum suatu fasilitas diberikan maka UED SP harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Pemberian kredit mengandung tingkat resiko tertentu untuk menghindari atau pun memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai terlebih dahulu. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penelitian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran



Faktor Eksternal Bank

- Kegiatan ekonomi.
- Suku bunga bank.
- Persaingan.
- Kegagalan usaha debitur.



1. Kredit Macet.
2. Faktor internal bank.
3. Faktor eksternal bank.